



PT. WISMILAK INTI MAKMUR Tbk

Jl. Buntaran 9A Tandes - Surabaya 60185
Tel. (031) 7493556 Fax. (031) 7483850

Surabaya, 3 Juni 2024

Nomor : 026/DIR-E/V/2024

Kepada Yth. :

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4,
Jakarta 10710
UP: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT BURSA EFEK INDONESIA (BEI)
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
UP: Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal : Pemberitahuan Perubahan Jadwal Dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai PT Wismilak Inti Makmur Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini kami PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Surabaya, memberitahukan bahwa Perseroan akan melakukan pembagian Dividen Tunai. Sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Wismilak Inti Makmur Tbk ("Persero") tanggal 27 Mei 2024, dengan ini disampaikan bahwa Perseroan akan membagikan Dividen Tunai tahun buku 2023 sebesar Rp.222.315.326.856,- dimana setiap Pemegang Saham akan memperoleh Dividen Tunai sebesar Rp.107,1 per saham.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan ini, Perseroan mengumumkan **Perubahan Jadwal Pembagian Dividen Tunai** yang semula Pembayaran Dividen tanggal 28 Juni 2024 **menjadi tanggal 27 Juni 2024**.

Adapun Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai Perusahaan menjadi sebagai berikut:

I. Jadwal Pelaksanaan Untuk Saham Perseroan Yang Berada Dalam Penitipan Kolektif

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Cum Dividen di Pasar Regular & Negosiasi	4 Juni 2024
2	Ex Dividen di Pasar Regular & Negosiasi	5 Juni 2024
3	Cum Dividen di Pasar Tunai	6 Juni 2024
4	Ex Dividen di Pasar Tunai	7 Juni 2024
5	Recording Date Dividen	6 Juni 2024
6	Pembayaran Dividen	27 Juni 2024

II. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham Perseroan.
- Dividen Tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB selanjutnya disebut : "Pemegang Saham Yang Berhak".
- Pembayaran Dividen Tunai :



PT. WISMILAK INTI MAKMUR Tbk

Jl. Buntaran 9A Tandes - Surabaya 60185

Tel. (031) 7493556 Fax. (031) 7483850

- a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermaterai Rp.10.000- kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu : PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kav 47-48 Jakarta 12930, telp: (021) 2525666, fax: (021) 2525028 paling lambat tanggal 06 Juni 2024 pukul 15.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para Pemegang Rekening KSEI (Anggota Bursa/Bank Kustodian) dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran Dividen Tunai dari pemegang rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Khusus bagi Pemegang Saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri maka pemotongan pajaknya disesuaikan dengan Peraturan Pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan. Bagi Wajib Pajak Luar Negeri agar mengirimkan/ menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile dari otoritas pajak negara asal) sebagai berikut:
- a. Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka asli Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile dari otoritas pajak negara asal) dikirimkan/diserahkan kepada BAE Perseroan.
 - b. Untuk pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile dari otoritas pajak negara asal) dikirimkan/diserahkan kepada KSEI melalui partisipan yang ditunjuk oleh masing-masing pemegang saham.

Asli surat keterangan domisili tersebut telah diterima selambat-lambatnya tanggal 06 Juni 2024 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI untuk saham dalam penitipan kolektif. Tanpa adanya Surat Keterangan Domisili tersebut, Dividen Tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan PPH pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen).

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang "Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha", maka dalam hal pembayaran dividen kepada penerima dividen berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Dividen yang diterima penerima dividen yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dengan tanggal pencatatan/ recording date 1 Maret 2021 dan setelahnya tidak lagi dipotong Pajak Penghasilan (PPH).
2. Dengan tidak lagi dipotong Pajak Penghasilan maka tidak ada lagi dokumen bukti potong dividen yang dibuat oleh emiten untuk penerima dividen Orang Pribadi Dalam Negeri.
3. Selanjutnya dividen yang diinvestasikan kembali di wilayah NKRI minimal dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun menjadi penghasilan bukan obyek pajak.
4. Agar dapat memenuhi ketentuan butir 3 diatas, penerima dividen Orang Pribadi Dalam Negeri perlu mengisi formulir laporan realisasi investasi paling lambat akhir bulan Maret tahun depannya setelah tanggal dividen diumumkan oleh Emiten.
5. Apabila dividen dipergunakan untuk hal lain yang tidak memenuhi ketentuan investasi (sesuai butir 3 diatas) maka penerima dividen Orang Pribadi Dalam Negeri wajib menyetorkan PPh terhutang secara mandiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah pembayaran dividen oleh emiten.



PT. WISMILAK INTI MAKMUR Tbk

Jl. Buntaran 9A Tandes - Surabaya 60185
Tel. (031) 7493556 Fax. (031) 7483850

6. Apabila penerima dividen adalah adalah Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, maka berlaku ketentuan yang sama dengan Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri tanpa syarat.

Demikian surat pemberitahuan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Wismilak Inti Makmur Tbk

LUCAS FIRMAN DJAJANTO

Direktur

Cc. KSEI